

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Penjualan Objek Jaminan Dalam Gadai Emas Oleh Bank Syari'ah Tanpa Persetujuan Nasabah Pasca Keluarnya Sebi Nomor 14/7/Dpbs

¹ Ariffa Rizqi Drajat M

¹ *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak: gadai berfungsi untuk memperoleh dana dengan cara mudah dan cepat, tetapi juga berfungsi sebagai alat investasi untuk memiliki emas dengan pinjaman yang diberikan oleh bank syari'ah. Seiring dengan perkembangannya, nasabah memanfaatkan produk gadai emas sebagai sarana investasi untuk memiliki emas dan memperoleh keuntungan karena adanya unsur spekulasi nilai emas yang cenderung meningkat setiap tahunnya. sehingga berdasarkan evaluasi, Bank Indonesia mengeluarkan SEBI dan menghimbau kepada Bank Syari'ah untuk meminta nasabah menjual seluruh pinjamannya guna melunasi hutang nasabah. Bank syari'ah menjual emas secara langsung tanpa persetujuan nasabah, maka perlu dibahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam undang-undang, akibat hukum atas penjualan objek jaminan yang dilakukan bank syari'ah tanpa persetujuan nasabah dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan nasabah dalam undang-undang, akibat hukum atas penjualan objek jaminan yang dilakukan bank tanpa persetujuan nasabah, dan perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh bank syari'ah atas penjualan objek jaminan gadai emas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan sumber data dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh untuk penulisan skripsi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : perlindungan nasabah, gadai emas syari'ah

Pendahuluan

Gadai berfungsi untuk memperoleh dana dengan cara mudah dan cepat, tetapi juga berfungsi sebagai alat investasi untuk memiliki emas dengan pinjaman yang diberikan oleh bank syari'ah. Seiring dengan perkembangannya, nasabah memanfaatkan produk gadai emas sebagai sarana investasi untuk memiliki emas dan memperoleh keuntungan karena adanya unsur spekulasi nilai emas yang cenderung meningkat setiap tahunnya. sehingga berdasarkan evaluasi, Bank Indonesia mengeluarkan SEBI dan menghimbau kepada Bank Syari'ah untuk meminta nasabah menjual seluruh pinjamannya guna melunasi hutang nasabah. Bank syari'ah menjual emas secara langsung tanpa persetujuan nasabah, maka perlu dibahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam undang-undang, akibat hukum atas penjualan objek jaminan yang dilakukan bank syari'ah tanpa persetujuan nasabah dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perundang-undangan dikaitkan dengan perbankan syari'ah?
2. Bagaimana akibat hukum atas penjualan objek jaminan dalam gadai emas tanpa

persetujuan nasabah pasca dikeluarkannya SEBI Tentang Produk Qard Beragun Emas?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan atas penjualan objek jaminan dalam gadai emas tanpa persetujuan nasabah pasca keluarnya SEBI dalam perbankan syari'ah?

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan Undang-undang perlindungan nasabah pada perbankan syari'ah
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penjualan objek jaminan dalam gadai emas tanpa persetujuan nasabah pasca dikeluarkannya SEBI Tentang Produk Qard Beragun Emas
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan setelah keluarnya SEBI Tentang Produk Qard Bagaimana peraturan perlindungan hukum bagi nasabah pada undang-undang

Dalam rangka peningaktan perlindungan dan pemberdayaan nasabah bank sesuai dengan API, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen kelembagaan perbankan syari'ah sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas lembaga perbankan syari'ah serta melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Ketentuan instrumen kelembagaan perbankan syari'ah dimaksud yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah)
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang penyelesaian Pengaduan Nasabah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 (yang disebut sebagai PBI tentang pengaduan nasabah); dan
3. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 Tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/1/PBI/2008 (yang disebut sebagai PBI tentang mediasi perbankan).

Transparasi informasi mengenai produk bank diperlukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan oleh adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah yang kemudian mengakibatkan hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh menjadi tidak terpenuhi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang akan manfaat, risiko ataupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk.

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syari'ah menegaskan asas perbankan syari'ah sebagai berikut:

“Perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian”

Melalui PBI Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dijelaskan mengenai mekanisme pengaduan nasabah yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak nasabah

dalam berhubungan dengan bank dan di sisi lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, berpotensi menjadi suatu perselisihan atau sengketa. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang perbankan syari'ah, penyelesaian sengketa perbankan syari'ah menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, namun, para pihak dalam isi akad dapat menentukan cara penyelesaian sengketa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, basyarnas dan/atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan akad gadai yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank, nasabah harus mengembalikan pinjaman dan biaya ujah yang telah ditetapkan sampai tanggal jatuh tempo yang disepakati. Apabila pada saat tanggal jatuh tempo nasabah tidak melakukan pelunasan seluruh utangnya kepada bank, maka bank memberi masa tenggang yaitu 4 hari setelah tanggal jatuh tempo. Akan tetapi jika setelah masa tenggang habis dan nasabah tidak membayar seluruh hutang kepada bank, maka sesuai dengan akad gadai yang menyatakan bahwa nasabah memberi kuasa kepada bank untuk melakukan penjualan atau pelelangan barang gadai guna melunasi seluruh utang nasabah pada tanggal lelang yang tertera dalam setrifikat gadai syari'ah

Sebelum barang gadai dilelang, terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya oleh bank syari'ah kepada nasabah agar melakukan pembayaran terhadap utangnya antara lain memberikan peringatan secara lisan melalui telepon, memberikan peringatan secara tertulis melalui surat peringatan, melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan meminta nasabah untuk datang ke bank syari'ah yang bersangkutan atau pihak bank syari'ah yang mendatangi tempat tinggal nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi misalnya dengan gadai ulang, menjual sendiri objek jaminan dan upaya terakhir berupa penjualan objek jaminan dilakukan oleh pihak bank syari'ah dengan melalui proses lelang.

Penjualan barang gadai harus melalui lelang serta sesuai syari'ah sebagaimana telah diatur dalam fatwa tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau dieksekusi sesuai syari'ah.

Bunyi ketentuan dalam fatwa Tentang *Rahn* kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 364 KHES yang menyatakan bahwa:

1. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk melunasi hutangnya.
2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syari'ah
3. Hasil penjualan gadai digunakan untuk melunasi utang biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai

Berdasarkan ketentuan dalam fatwa Tentang *Rahn* dan KHES, ketika nasabah tidak melunasi utangnya pada saat akad gadai telah jatuh tempo maka bank syari'ah akan menjual paksa melalui lelang syari'ah. Secara umum, lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara

penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lelang menurut pengertian muamalat dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawaran tertinggi.

Penjualan barang gadai melalui lelang sama halnya dengan gadai konvensional, apabila nasabah melakukan wanprestasi maka barang gadainya dijual dimuka umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1155 KUH perdata.

Pada praktiknya, ketika bank syari'ah dalam tahap penyesuaian produk gadai emas dengan SEBI Tentang Qardh Beragun Emas dikeluarkan oleh Bank Indonesia, bank syari'ah melakukan penjualan objek jaminan milik nasabah tanpa persetujuan nasabah dan penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui lelang syari'ah

Bank syari'ah diharuskan menyelesaikan segala pengaduan nasabah paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis, hal tersebut harus diselesaikan agar keluhan-keluhan nasabah tersebut tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan sengketa yang dapat merugikan nasabah dan merusak reputasi bank di mata masyarakat khususnya nasabah bank syari'ah yang bersangkutan.

Apabila kerugian finansial tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan nasabah. Nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum nasabah. Penyelesaian sengketa antara bank syari'ah dan nasabah telah diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah antara lain sebagai berikut :

- “(1) penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
 (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
 (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama) maka apabila terjadi sengketa dalam bidang muamalah akan diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama orang-orang yang beragama islam dibidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat

7. Infaq
8. Shadaqoh, dan
9. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syari'ah menurut penjelasan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi :

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah
3. Asuransi syari'ah
4. Reasuransi syari'ah
5. Reksadan syari'ah
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
7. Sekuritas syari'ah
8. Pembiayaan syari'ah
9. Pegadaian syari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
11. Bisnis syari'ah

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 Undang-Undang peradilan agama maka kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama.

Selain penyelesain sengekta melalui pengadilan, para pihak dalam isi akad dapat menentukan cara penyelesaian sengketa lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Berdasarkan penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syari'ah yang dimaksud dengan penyelesaian sengeketa dilakukan sesuai dengan akad adalah upaya sebagai berikut :

1. Musyawarah
2. Mediasi perbankan
3. Melalui badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), atau lembaga Arbitrase lainnya, dan atau
4. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Adanya alternatif penyelesaian sengeketa merupakan bukti tindakan pemerintah yang peduli terhadap pentingnya perlindungan nasabah, disatu sisi bank mencari keuntungan dengan menjalankan kegiatan usahanya dan disisi lain bank juga harus memberikan perlindungan terhadap nasabah agar bank sebagai agent of trust dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Perlindungan nasabah secara keseluruhan sudah memadai, hal itu diatur dalam undang-undang perbankan syari'ah, undang-undang perlindungan konsumen dan OJK terkait perlindungan konsumen.

2. akibat hukum dari penjualan objek jaminan milik nasabah produk gadai emas yang dilakukan oleh bank syari'ah tanpa persetujuan nasabah adalah batal demi hukum karena telah diatur dalam KHES, Fatwa Tentang Rahn, KHU Perdata dan kesepakatan yang dituangkan secara tertulis oleh para pihak bahwa penjualan barang gadai dalam hal nasabah melakukan wanprestasi harus melalui lelang.
3. Perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan diatur dalam undang-undang perbankan syari'ah melalui mekanisme pengaduan nasabah, atau penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai isi akad yaitu dengan upaya alternatif : Musyawarah, Mediasi perbankan, Melalui badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), dan atau Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, Arsitektur Perbankan Indonesia, <http://bi.go.id>, 23 September 2014 23.46 WIB
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara tidak Tunai
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011
- Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992
- Munir Fuady, Hukum Perbankan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan
- Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 Tentang Produk Qard Beragun Emas bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen